

## PEMIKIRAN MAZHAB FIQH IMAM SYAFI'I

**Penulis: Fahrur Rozi**

Prodi Hukum Keluarga Islam IAI Nazhatut Thullab Sampang

[fahrurrozi123321@gmail.com](mailto:fahrurrozi123321@gmail.com)

### Abstract

The leadership of fiqh in Medina culminated in Imam Malik, and Imam Shafi'I went to Medina to study with him. And when the leadership of fiqh in Iraq culminated in Abu Hanifah, he studied fiqh in Iraq from Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibany (one of Abu Hanifah's students). Therefore, Imam Shafi'i gathered knowledge of fiqh Ashab al-Ra'yi (Imam Malik) and fiqh Ashab al-Ra'yi (Abu Hanifah). The religious sect of Imam Shafi'i, as well as other schools of thought from the priests of the four schools: Abu Hanifah, Malik bin Anas, and Ahmad ibn Hanbal, are members of the Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah group. Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah in the field of *fiqh* is divided into two schools, namely the Ahlu al-Hadith school and the Ahlu al-Ra'yi school. Imam Shafi'i, including Ahlu al-Hadith. Imam Shafi'i was famous for defending the Maliki school and defending the Medina school of thought until he was known as *Nasyirus Sunnah* (spreader of the Sunnah). This is the result of bringing together the fiqh of Medina and the fiqh of Iraq. *Qaul Qadim* (as the result of the first *ijtihad*) and *qaul Jadid* (as the first legal decision changer) of Imam Shafi'i was revealed in several issues.

Keywords: Imam Shafi'i, Thought, *Qaul Jadid*, *Qaul Qadim*

### Abstrak

Kepemimpinan fiqh di Madinah berpuncak pada Imam Malik, Imam Syafi'I pergi ke Madinah untuk belajar kepadanya. Dan ketika kepemimpinan fiqh di Irak berpuncak pada Abu Hanifah kemudian beliau belajar fiqh di Irak kepada Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibany (salah seorang murid Abu Hanifah). Oleh sebab itu, Imam Syafi'i berhimpun pengetahuan *fiqh Ashab al-Ra'yi* (Imam Malik) dan *fiqh Ashab al-Ra'yi* (Abu Hanifah). Aliran keagamaan Imam Syafi'i, sama dengan imam mazhab lainnya dari imam-imam mazhab empat: Abu Hanifah, Malik bin Anas dan Ahmad ibn Hanbal adalah termasuk golongan Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah. Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah dalam bidang *fiqh* dibagi menjadi dua aliran, yaitu aliran *Ahlu al-Hadits* dan aliran *Ahlu al-Ra'yi*. Imam Syafi'i termasuk *Ahlu al-Hadits*. Imam Syafi'i terkenal sebagai seorang yang membela mazhab Maliki dan mempertahankan mazhab ulama Madinah hingga terkenallah beliau dengan sebutan *Nasyirus Sunnah* (penyebarnya Sunnah). Hal ini adalah hasil mempertemukan antara fiqh Madinah dengan fiqh Irak. *Qaul Qadim* (sebagai hasil *ijtihad* yang pertama) dan *qaul jadid* (sebagai pengubah keputusan hukum yang pertama) Imam Syafi'i itu terungkap dalam beberapa masalah.

Kata kunci: Imam Syafi'i, Pemikiran, *Qaul Jadid*, *Qaul Qadim*

## PENDAHULUAN

Imam Syafi'i (150-204 H) merupakan figur penting dalam sejarah pemikiran Islam, khususnya pemikiran Arab. Beliau merupakan salah satu Ulama yang mendirikan "moderatisme", yang oleh banyak pihak dipandang sebagai karakteristik terpenting dari pengalaman Arab-Islam dalam sejarah. Moderatisme adalah tempat bernaungnya "otentisitas" yang dibela masyarakat Arab-Islam dalam pertarungannya melawan musuh yang berusaha menghancurkan.

Fiqh Imam Syafi'i berpusat pada empat sumber, yaitu al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Legalitas Sunnah didasarkan kepada al-Qur'an dan dalil-dalil yang diambil dari maknanyayang tersurat dan tersirat. Dalam kitab-kitab beliau terdapat penegakan hukum sebagai sumber hukum yang merupakan obsesi agenda pemikirannya, bahkan yang paling asasi. Oleh karena itu, beliau mendapat gelar *nashir as-Sunnah* (pembela tradisi).

Di samping al-Qur'an dan as-Sunnah yang menjadi satu struktur organik semantik, Imam Syafi'i membangun Ijma' atas dasar struktur tersebut hingga menjadi *teks tasyri'* yang memperoleh signifikasinya dari pengertian teks yang tersusun dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Begitu juga dalam qiyas, dalam sumber hukum tersebut diambil dari teks yang tersusun dari ketiga dasar sebelumnya.

## Biografi Imam Syafi'i dan Latar Belakang Pendidikannya

Imam Syafi'i lahir pada bulan Rajab tahun 150 H (767 M) di Gazza bagian selatan Palestina. Sedangkan kampung halamannya bukan di Gazza melainkan di Makkah (*Hijaz*). Menurut keterangan sejarah, konon ibu dan bapak Imam al-Syafi'i datang ke Gazza hanya untuk suatu keperluan, namun tidak lama setelah itu al-Syafi'i dilahirkan.<sup>1</sup> Menurut suatu riwayat, pada tahun itu juga wafat Imam Abu Hanifah di Baghdad.<sup>2</sup> Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdillah Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn Syafi'i ibn Saib ibn 'Ubaid ibn Yazid ibn Hasyim ibn Adb. Al-Muthalib ibn Abd. Al-Manaf ibn Qushay al-Quraisyisy.<sup>3</sup> Sedangkan gelar beliau adalah Abu Abdillah.<sup>4</sup>

Adapun nasab Imam Syafi'i bin Fatimah binti Abdullah ibn Hasan ibn Husen ibn Ali ibn Abi Thalib. Dengan demikian, maka ibu Imam Syafi'i adalah cucu dari Sayyidina Ali ibn

<sup>1</sup> Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan madzhab Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1994), hal. 13.

<sup>2</sup> Hilaluddin MS., *Riwayat Ulama Besar Imam Syafi'i*, (Surabaya: APOLO, 1996), hal. 4

<sup>3</sup> Munawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), cet. 7, hal. 121

<sup>4</sup> Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1994), hal. 13

Abi Thalib, menantu Nabi Muhammad SAW. dan khalifah keempat yang terkenal. Dalam sejarah ditemukan bahwa Saib ibn Yazid, kakek Imam Syafi'i yang kelima adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, beliau adalah keturunan dari keluarga bangsa Quraisy dan keturunan beliau bersatu dengan keturunan Nabi SAW., pada Abdul Manaf.

Ketika ayah dan ibu Imam Syafi'i pergi ke Syam dalam suatu urusan, lahirlah Syafi'i. Ayahnya meninggal ketika beliau masih kecil (baru berusia dua tahun). Syafi'i dibesarkan ibunya dalam keadaan fakir. Dalam asuhan ibunya beliau dibekali pendidikan, sehingga pada umur 7 tahun sudah dapat menghafal Al-Qur'an. Beliau mempelajari Al-Qur'an pada Ismail ibn Qastantin, *qari'* kota Makkah. Sebuah riwayat mengatakan, bahwa Imam Syafi'i pernah hatam al-Qur'an dalam bulan Ramadhan sebanyak 60 kali.

Imam Syafi'i pergi ke Makkah menuju suatu dusun Bani Huzail untuk mempelajari bahasa Arab karena di sana terdapat pengajar-pengajar bahasa Arab yang fasih dan asli. Imam Syafi'i tinggal di Huzail selama kurang lebih 10 tahun. Di sana belajar sastra Arab sampai mahir dan banyak menghafal syi'ir-syi'ir dari Imru'u Alqais, Zuhaer dan Jarir. Dengan mempelajari sastra Arab, beliau terdorong untuk memahami kandungan al-Qur'an yang berbahasa Arab yang fasih, asli dan murni. Imam Syafi'i menjadi orang terpecaya dalam soal syi'ir-syi'ir kaum Huzael. Sebelum menekuni fiqh dan hadits, Imam Syafi'i tertarik pada puisi, syi'ir dan sajak bahasa Arab. Menurut Khudhary Bek, sebelum Imam Syafi'i ke Baghdad, Beliau telah mempelajari hadits dari Imam Malik di Madinah yang sebelumnya beliau juga pernah belajar kepada Sufyan ibn 'Uyainah salah seorang ahli hadits di Makkah. Keduanya merupakan "Syaikh" Imam Syafi'i yang terbesar sekalipun ada syaikh yang lainnya. Dalam usia 13 tahun beliau telah dapat menghafal al-Muwaththa'.<sup>5</sup>

Baru setelah berusia 20 tahun beliau pergi meninggalkan Makkah untuk belajar ilmu fiqh.<sup>6</sup> Menurut Ahmad Amin dalam *Dhuba al-Islam*, Imam Syafi'i belajar fiqh dari Muslim ibn Khalid al-Zanzy (seorang mufti Makkah). Kemudian beliau ke Madinah dan menjadi murid Imam Malik serta mempelajari al-Muwaththa' yang telah dihafalnya, sehingga Imam Malik melihat bahwa Imam Syafi'i termasuk orang yang cerdas dan kuat ingatannya.

Menurut Ibn Hajar al-'Asqalany, selain kepada Muslim ibn Khalid al-Zanjiy, Malik dan Sufyan ibn 'Uyainah, Imam Syafi'i belajar pula kepada Ibrahim ibn Sa'id ibn Salim al-Qadah, al-Darawardy, Abd Wahab al-Tsaqafiy, Ibn 'Ulayyah, abu Damrah, hatim ibn Ismail, Ibrahim ibn Muhammad ibn Abi Yahya, Ismail bin Ja'far, Muhammad ibn Khalid al-Jundy,

---

<sup>5</sup> Munawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, ... hal. 121 – 122

<sup>6</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2010), hal. xxix.

Umar ibn Muhammad ibn Ali ibn Syafi'i, 'Athaf ibn Khalid al-Mahzumiyy, Hisyam ibn Yusuf al-Shan'any dan sejumlah ulama lainnya.<sup>7</sup> Imam Syafi'i menemui Imam Malik di Madinah, akan tetapi ia melakukan aktivitasnya di kota Baghdad dan Kairo. Untuk memperdalam fiqh, beliau juga belajar dari murid-murid Imam Abu Hanifah yang ada. Setelah ia berumur 22 tahun, beliau pergi ke Iraq dan Persia menemui sejumlah Ulama yang ahli hadits dan fiqh dengan maksud menambah ilmunya.<sup>8</sup> Sedangkan Kufah pada waktu itu adalah sebuah ibukota yang ditempati para khalifah yaitu Abu Ja'far al-Mansur dan Khalifah Harun ar-Rasyid. Kota Baghdad pada waktu itu sedang menjadi pusat ilmu.

Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik sampai beliau wafat (179 H). Setelah itu Imam Syafi'i pergi ke Yaman untuk menetap dan mengajarkan ilmunya.<sup>9</sup> Namun tak lama setelah itu, al-Syafi'i kembali ke Makkah mengejar rombongan jama'ah haji yang datang dari berbagai penjuru dunia. Melalui merekalah, kemudian mazhab al-Syafi'i menjadi tersebar luas ke berbagai penjuru dunia. Pada tahun 184 H, ketika Imam Syafi'i diperkirakan berusia 34 tahun, pernah mendapat tuduhan dari khalifah Abbasiyah (penguasa waktu itu), bahwa beliau telah memba'iat 'Alawy atau dituduh sebagai syi'i. karena tuduhan itu, maka beliau dihadapkan kepada Harun al-Rasyid (khalifah Abbasiyah). Tetapi akhirnya Harun al-Rasyid membebaskannya dari tuduhan tersebut. Tahun 195 H, Imam Syafi'i pergi ke Baghdad dan menetap di sana selama 2 tahun. Setelah itu beliau kembali lagi ke Makkah. Pada tahun 198 H, beliau kembali lagi ke Baghdad dan menetap di sana beberapa bulan. Baru pada tahun 198 H, beliau pergi ke Mesir dan mengajar di mesjid Amru Ibn As. Selam 6 tahun tinggal di Mesir, ia mengembangkan Madzhabnya melalui lisan, tulisan, dan telah mengarang Kitab Al-Risalah serta menyelesaikan Kitab-kitab lainnya.<sup>10</sup> Pada mulanya beliau pengikut Maliki, akan tetapi setelah beliau banyak melawat ke berbagai kota dan memperoleh pengalaman baru, beliau mempunyai aliran tersendiri yaitu mazhab "*qadimnya*" sewaktu beliau di Irak, dan mazhab "*jadidnya*" sewaktu beliau di Mesir. Sesudah mengarang kitab-kitab beliau yang banyak sekali, Imam Syafi'i wafat di Mesir pada tahun 204 H (819 M). Berkata Rabi' bin Sulaiman (murid Imam Syafi'i), beliau berpulang ke rahmatullah sesudah sembahyang maghrib, petang Kamis malam Jum'at, akhir hari bulan rajab dan dimakamkan pada hari Jum'at dan di Makamkan di Mukattam.<sup>11</sup> Sedangkan doktrin pemikiran al-Syafi'i masih menjadi mazdhab

---

<sup>7</sup> Munawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, ... hal. 122

<sup>8</sup> Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, ... hal. 23.

<sup>9</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazdhab*, ... hal. xxix.

<sup>10</sup> Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, ... hal. 34.

<sup>11</sup> Ibid., hal. 34

dominan di Mesir bagian bawah, Afrika sebelah Timur, Palestina, Arab bagian Barat dan Selatan, Wilayah pantai India, dan juga di Indonesia. Menurut Philip K. Hitti, kira-kira pengikutnya berjumlah sekitar 105 juta orang. Sementara pengikut Imam Hanafi 180 Juta orang, pengikut Imam Maliki hanya sekitar 50 juta orang, dan pengikut Imam Hambali berjumlah sekitar 5 juta orang.<sup>12</sup>

Ibnu Hajar mengatakan pula, bahwa ketika kepemimpinan fiqh di Madinah berpuncak pada Imam Malik, Imam Syafi'i pergi ke Madinah untuk belajar kepadanya. Dan ketika kepemimpinan fiqh di Irak berpuncak pada Abu Hanifah kemudian beliau belajar fiqh di Irak kepada Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibany (salah seorang murid Abu Hanifah). Oleh sebab itu, Imam Syafi'i berhimpun pengetahuan *fiqh Ashab al-Ra'yi* (Imam Malik) dan *fiqh Ashab al-Ra'yi* (Abu Hanifah).<sup>13</sup>

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa Imam Syafi'i mempunyai pengetahuan sangat luas dalam bidang lughah dan adab, di samping pengetahuan hadits yang beliau peroleh dari beberapa negeri. Sedangkan pengetahuannya dalam bidang fiqh meliputi *fiqh Ashab al-Ra'yi* dan *fiqh Ashab al-Ra'yi* di Hijaz.

### **Pola Pemikiran Imam Syafi'i dalam *Istinbath* Hukum Islam**

Aliran keagamaan Imam Syafi'i, sama dengan imam mazhab lainnya dari imam-imam mazhab empat: Abu Hanifah, Malik bin Anas dan Ahmad ibn Hanbal adalah termasuk golongan Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah. Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah dalam bidang *furu'* dibagi menjadi dua aliran, yaitu aliran *Ahlu al-Hadits* dan aliran *Ahlu al-Ra'yi*. Imam Syafi'i termasuk *Ahlu al-Hadits*.

Mengingat luasnya buah pikiran Imam Syafi'i tentang segala aspek ilmu pengetahuan, adapun masalah pikirannya dapat dilihat dari mazhab-mazhab qadim dan mazhab jadidnya. Imam Syafi'i tidak menyukai ilmu kalam karena ilmu kalam itu dibangun golongan muktazilah, sedang mereka menyalahi jalan yang ditempuh ulama salaf dalam mengungkapkan akidah dan Al-Qur'an. Sebagai seorang fiqh/muhaddits tentu saja beliau mengutamakan *Ittiba'* dan menjahui *ibtida'* sedang golongan muktazilah mempelajarinya secara falsafah.

---

<sup>12</sup> Philip K. Hitti, *History of The Arab*, alih bahasa, Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2002), hal. 499.

<sup>13</sup> Munawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, ... hal. 123

Imam Syafi'i terkenal sebagai seorang yang membela mazhab Maliki dan mempertahankan mazhab ulama Madinah hingga terkenallah beliau dengan sebutan *Nasyirus Sunnah* (penyebarnya Sunnah). Hal ini adalah hasil mempertemukan antara fiqh Madinah dengan fiqh Irak.

Mengenai dasar-dasar hukum yang dipakai oleh Imam Syafi'i sebagai acuan pendapatnya termaktub dalam kitabnya ar-Risalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Al-Qur'an, beliau mengambil dengan makna yang lahir kecuali jika didapati alasan yang menunjukkan bukan arti yang lahir itu, yang harus dipakai atau dituruti.
2. As-Sunnah, beliau mengambil sunnah tidaklah mewajibkan yang mutawatir saja, tetapi yang Ahad pun diambil dan dipergunakan pula untuk menjadi dalil, asal telah mencukupi syarat-syaratnya, yakni selama perawi hadits itu orang kepercayaan, kuat ingatannya dan bersambung langsung sampai kepada Nabi SAW.
3. Ijma', dalam arti bahwa para sahabat semua telah menyepakatinya. Di samping itu, beliau berpendapat dan meyakini bahwa kemungkinan Ijma' dan persesuaian faham bagi segenap ulama itu, tidak mungkin karena berjauhan tempat tinggal dan sukar berkomunikasi. Imam Syafi'i masih mendahulukan hadits Ahad dari pada Ijma' yang bersandikan ijihad, kecuali kalau ada keterangan bahwa Ijma' itu bersandikan naqal dan diriwayatkan orang ramai hingga sampai kepada Rasulullah.
4. Qiyas, Imam Syafi'i memakai qiyas apabila dalam ketiga dasar hukum di atas tidak tercantum, juga dalam keadaan memaksa. Hukum qiyas yang terpaksa itu hanya mengenai keduniaan atau muamalah, karena segala sesuatu yang bertalian ibadah telah cukup sempurna dari al-Qur'an dan as-Sunnah Rasulullah. Untuk itu beliau dengan tegas berkata: "*Tidak ada hukum qiyas dalam ibadah*". Beliau tidak terburu-buru menjatuhkan hukum secara qiyas sebelum lebih menyelidiki tentang dapat atau tidaknya hukum itu dipergunakan.
5. Istidlal (Istishhab), Maulana Muhammad Ali dalam bukunya *Islamologi* mengatakan bahwa Istidlal makna aslinya menarik kesimpulan suatu barang dari barang lain. Imam Syafi'i memakai jalan istidlal dengan mencari alasan atas akidah-akidah agama ahli kitab yang terang-terangan tidak dihapus oleh Al-

---

<sup>14</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), hal. 211 – 213

Qur'an. Beliau tidak sekali-kali mempergunakan pendapat atau buah pikiran manusia.

Seterusnya beliau tidak mau mengambil hukum dengan cara Istihsan. Imam Syafi'i berpendapat mengenai Istihsan ini sebagai berikut: "*Barang siapa menetapkan hukum dengan Istihsan berarti ia membuat syariat tersendiri?*".

Qaul Qadim (sebagai hasil ijtihad yang pertama ) dan qaul jadid (sebagai pengubah keputusan hukum yang pertama) Imam Syafi'i itu terungkap dalam beberapa masalah, antara lain sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Air yang kena najis.

Qaul Qadim: Air yang sedikit dan kurang dari dua kullah, atau kurang dari ukuran yang telah ditentukan, tidak dikategorikan air mutanajis, selama air itu tidak berubah.

Qaul Jadid: Air yang sedikit dan kurang dari dua kullah atau kurang dari ukuran yang telah ditentukan, tidak dikategorikan air mutanajis, apakah air berubah atau tidak.

2. Bersambung (muwaalah) dalam berwudhu.

Qaul Qadim: Bersambung (muwaalah) dalam berwudhu hukumnya wajib.

Qaul Jadid: Bersambung dalam berwudhu itu hukum sunah karena berdasarkan riwayat, bahwa Rasulullah SAW. Pernah berwudhu dan menunda membasuh kaki beliau itu.

3. Hukum mendatangkan saksi sewaktu rujuk.

Qaul Qadim: Harus ada saksi sewaktu suami ingin rujuk kepada istrinya, sesuai dengan firman Allah SWT:

وَأَشْهِدُوا ذَوْيَ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

"..... Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah....." (QS. At-Thalaq: 2)

Qaul Jadid: Tidak wajib mendatangkan saksi, karena rujuk itu adalah hak suami, sesuai dengan firman Allah SWT:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

".../Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah..." (QS. Al-Baqarah: 228)

---

<sup>15</sup> Ibid., hal. 213

Demikianlah dikemukakan beberapa contoh qaul qadim dan qaul jadid sebagai fakta nyata, bagaimana keluasan pandangan Imam Syafi'i dalam menetapkan suatu hukum.

Perubahan penetapan hukum yang beliau lakukan itu, karena dua sebab, diantaranya:<sup>16</sup>

1. Beliau menemukan dan berpendapat, bahwa ada dalil yang dipandang lebih kuat sewaktu beliau sudah pindah ke Mesir, atau dengan kata lain meralat pendapat yang lama.
2. Beliau mempertimbangkan keadaan setempat, situasi dan kondisi. Faktor yang kedua inilah barangkali jangkauannya lebih luas, namun tetap terbatas, karena walaupun bagaimana beliau tetap lebih bersifat hati-hati dalam menetapkan suatu hukum, sebagaimana kita lihat dari pendirian beliau menyatakan ketidaksetujuannya dalam menetapkan hukum dengan cara istihsan (Imam Hanafi).

### **Penyebaran dan Perkembangan Mazhabnya**

Menurut Abu Bakar al-Baihaqy dalam kitab *Abkam al-Qur'an*, bahwa karya Imam Syafi'i cukup banyak, baik dalam bentuk risalah maupun kitab. Al- Qadhi Imam Abu hasan ibn Muhammad al-Maruzy mengatakan bahwa Imam Syafi'i menyusun 113 buah kitab tentang tafsir, fiqh, adab dan lain-lain.

Kitab-kitab karya Imam Syafi'i dibagi oleh ahli sejarah menjadi dua bagian:<sup>17</sup>

1. Kitab yang ditulis oleh Imam Syafi'i sendiri, seperti al-Umm dan al-Risalah.

Kitab al-Umm berisi masalah-masalah fiqh yang dibahas berdasarkan pokok-pokok pikiran Imam Syafi'i dalam al-Risalah. Sedangkan kitab al-Risalah adalah kitab yang pertama dikarang Imam Syafi'i pada usia muda belia. Kitab ini ditulis atas permintaan Abd. Al-Rahman ibn Mahdy di Makkah karena Abd. Al-Rahman ibn Mahdy meminta kepada beliau agar menuliskan suatu kitab yang mencakup ilmu tentang arti al-Qur'an. Hal ikhwal yang ada dalam al-Qur'an, nasikh dan mansukh serta hadits Nabi. Kitab ini setelah dikarang, disalin oleh murid-muridnya kemudian dikirim kepada Abd. Al-Rahman ibn Mahdy di Makkah. Kitab ini membawa keagungan dan kemasyhuran nama Imam Syafi'i sebagai pengulas ilmu ushul fiqh dan yang mula-mula memberi asas ilmu fiqh

---

<sup>16</sup> Ibid., hal. 221

<sup>17</sup> Munawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, ... hal. 133 – 135



serta yang mula-mula mengadakan peraturan tertentu bagi ilmu fiqh dan dasar yang tetap dalam membicarakan secara kritis terhadap sunnah.

2. Kitab yang ditulis oleh murid-muridnya, seperti Mukhtashar oleh al-Muzany dan Mukhtashar oleh al-Buwaithy.

Kitab-kitab Imam Syafi'i, baik yang ditulisnya sendiri, didiktekan kepada muridnya, maupun dinisbahkan kepadanya, antara lain sebagai berikut:

- a. Kitab al-Risalah, tentang ushul fiqh (riwayat Rabi').
- b. Kitab al-Umm, sebuah kitab fiqh yang di dalamnya dihubungkan sejumlah kitabnya.
  - 1) Kitab Ikhtilaf abi Hanifah wa ibn Abi Laila.
  - 2) Kitab Ikhtilaf Malik wa al-Syafi'i.
  - 3) Kitab Jama'i al-'Ilmi.
  - 4) Kitab al-Radd 'Ala Muhammad ibn al-Hasan.
  - 5) Kitab Siyar al-Auzaiy.
  - 6) Kitab Ikhtilaf al-Hadits.
  - 7) Kitab Ibthalu al-istihsan.
- c. Kitab al-Musnad, berisi hadits-hadits yang terdapat dalam kitab al-Umm yang dilengkapi dengan sanad-sanadnya.
- d. Al-Imla'.
- e. Al-Amaliy.
- f. Harmalah (didektekan kepada muridnya yang bernama Harmalah ibn Yahya).
- g. Mukhtashar al-Muzaniy (dinisbahkan kepada Imam Syafi'i).
- h. Mukhtashar al-Buwaithiy (dinisbahkan kepada Imam Syafi'i).
- i. Kitab Ikhtilaf al-Hadits (penjelasan Imam Syafi'i tentang hadits-hadits Nabi SAW.).

Kitab-kitab Imam Syafi'i tersebut dikutip dan dikembangkan para muridnya yang tersebar di Makkah, Irak, Mesir dan lain-lain.

Kitab al-Risalah merupakan kitab yang memuat ushul fiqh. Dari kitab al-Umm dapat diketahui, bahwa setiap hukum syar'i yang dikemukakannya, tidak lepas dari penerapan ushul fiqh.

Imam Syafi'i ketika datang ke Mesir, pada umumnya dikala itu, penduduk Mesir mengikuti mazhab Hanafi dan Maliki. Kemudian setelah beliau membukukan kitabnya (qaul Jadid), beliau mengajarkannya di mesjid 'Amr ibn 'Ash, maka mulai berkembanglah

pemikiran mazhabnya di Mesir, apalagi di kala itu yang menerima pelajaran darinya banyak dari kalangan Ulama, seperti: Muhammad ibn Abdullah ibn Abd al-Hakam, Ismail ibn Yahya, al-Buwaithiy, al-Rabi', al-Jiziy, Asyhab ibn al-Qasim dan ibn Mawas. Mereka adalah ulama yang berpengaruh di Mesir. Inilah yang mengawali tersiarnya mazhab Syafi'i sampai ke seluruh pelosok.

Penyebaran mazhab Imam Syafi'i antara lain di Irak, lalu berkembang ke Khurasan, Pakistan, Syam, Yaman, Persia, Hijaz, India, daerah-daerah Afrika dan Andalusia sesudah tahun 300 H. kemudian mazhab Syafi'i ini tersiar dan berkembang bukan hanya di Afrika, tetapi ke seluruh pelosok negara-negara Islam baik di Barat maupun di Timur, yang dibawa oleh muridnya dan pengikut-pengikutnya dari suatu negeri ke negeri lain termasuk ke Indonesia. Hampir umat Islam di Indonesia, dalam hal ibadah dan mu'amalah pada umumnya mengikuti mazhab Syafi'i.<sup>18</sup>

## KESIMPULAN

Aliran keagamaan Imam Syafi'i, sama dengan imam mazhab lainnya dari imam-imam mazhab empat: Abu Hanifah, Malik bin Anas dan Ahmad ibn Hanbal adalah termasuk golongan Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah. Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah dalam bidang *furu'* dibagi menjadi dua aliran, yaitu aliran *Ahlu al-Hadits* dan aliran *Ahlu al-Ra'yi*. Imam Syafi'i termasuk *Ahlu al-Hadits*. Mengingat luasnya buah pikiran Imam Syafi'i tentang segala aspek ilmu pengetahuan, adapun masalah pikirannya dapat dilihat dari mazhab-mazhab qadim dan mazhab jadidnya. Dasar-dasar hukum yang dipakai oleh Imam Syafi'i sebagai acuan pendapatnya termaktub dalam kitabnya ar-Risalah sebagai berikut: Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, dan Istidlal (Istishhab). Kitab-kitab karya Imam Syafi'i dibagi oleh ahli sejarah menjadi dua bagian: Kitab yang ditulis oleh Imam Syafi'i sendiri, seperti al-Umm dan al-Risalah dan kitab yang ditulis oleh murid-muridnya, seperti Mukhtashar oleh al-Muzany dan Mukhtashar oleh al-Buwaithy. Penyebaran mazhab Imam Syafi'i tersebar ke seluruh pelosok negara-negara Islam baik di Barat maupun di Timur, yang dibawa oleh muridnya dan pengikut-pengikutnya dari suatu negeri ke negeri lain termasuk ke Indonesia. Hampir umat Islam di Indonesia, dalam hal ibadah dan mu'amalah pada umumnya mengikuti mazhab Syafi'i.

---

<sup>18</sup> Ibid., hal. 136

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abbas, Siradjuddin. 1994. *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*. Jakarta: Pustaka Tarbiyah.
- Asmuni, Yusron. 1996. *Dirasah Islamiyah II*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Chalil, Munawar. 1990. *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*. Jakarta: Bulan Bintang.
- K. Hitti, Philip. 2002. *History of The Arab*, alih bahasa, Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- M. Ali, Hasan.1996. *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 2010. *Fiqh Lima Mazdhab*. Jakarta: Lentera.
- MS., Hilaluddin. 1996. *Riwayat Ulama Besar Imam Syafi'i*. Surabaya: APOLO.